

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Hasil Penelitiandan Pembahasanpenelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dan saran.

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, Sistem Pakar berbasis web menggunakan metode *forward chaining* untuk mendeteksi kejahatan tindak pidana *cybercrime*, dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah berhasil dibuat sistem pakar berbasis web menggunakan metode *forward chaining* yang mampu berperan sebagai seorang pakar untuk mendeteksi jenis-jenis kasus dan menentukan sanksi-sanksi kejahatan tindak pidana *cybercrime*.
2. Sistem pakar berbasis web menggunakan metode *forward chaining* ini memberikan informasi mengenai sanksi-sanksi tindak pidana *cybercrime*.
3. Data Sistem pakar ini dapat di *update*, ditambah, di edit, maupun dihapus oleh pakar apabila ditemukan atau perubahan data yang baru.
4. *Output* yang dihasilkansistem pakardari penelitian ini,berupa macam-macam kejahatan, pasal-pasal serta sanksi-sanksi tindak pidana *cybercrime*

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbaru.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini, saran yang di sampaikan oleh peneliti, agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran untuk system pakar ini sebagai berikut:

1. Sistem pakar ini menggunakan metode *forward chaining*. Maka pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode-metode yang lain pada sistem pakar
2. Sistem pakar mendeteksi atau menentukan tindak pidana *cybercrime* ini dapat dikembangkan menjadi luas lagi agar masyarakat atau pengguna internet bisa memahami Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku.
3. Basis pengetahuan dalam sistem pakar ini sebaiknya dikembangkan bermacam-macam kasus-kasus dan pidana-pidana yang lainnya.